

Nilai Keadilan Pemberian Keringanan Sanksi Pidana Bagi Saksi Pelaku Tindak Pidana

The Value of Justice in Granting Remission of Criminal Sanctions for Witnesses of Criminal Acts

Kumala Wahyu Paldina¹, Ani Triwati²

Kadi Sukarna³, Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim⁴

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia
kumalawahyup@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the substantive justice of sentence reductions granted to justice collaborators and their implications for victims within the Indonesian criminal justice system. Although previous studies have predominantly addressed the legal status, protection, and certainty of justice collaborators, limited attention has been given to the proportional balance between rewards for offender cooperation and the rights and interests of victims. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis examines the legal framework governing justice collaborators and the judicial reasoning in Decision No. 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI and Decision No. 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan through Aristotelian distributive and commutative justice, Gustav Radbruch's theory of legal values, and Pancasila justice. The findings demonstrate that sentence reductions can be justified as substantive justice when they proportionally recognize a justice collaborator's contribution to uncovering material truth and identifying principal offenders without eliminating criminal responsibility. However, excessive or insufficiently structured reductions may undermine victims' sense of justice when punishment is disproportionate to the harm caused. The novelty of this study lies in developing a dual-subject substantive justice framework that simultaneously evaluates the justice collaborator's contribution and the victim's entitlement to justice, rather than treating sentence reduction solely as an incentive for offender cooperation. The study recommends clear and measurable proportionality criteria based on the collaborator's contribution, degree of culpability, impact of the crime, and fulfillment of victims' rights to truth, recovery, and justice.

Keywords: Criminal Justice System; Criminal Sanctions; Justice Collaborator; Substantive Justice; Victims

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji keadilan substantif dalam pemberian keringanan pidana kepada justice collaborator serta implikasinya terhadap pemenuhan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kedudukan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum justice collaborator, sedangkan kajian mengenai keseimbangan proporsional antara penghargaan atas kontribusi pelaku dan hak serta kepentingan korban masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap pengaturan justice collaborator serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan dengan menggunakan perspektif keadilan distributif dan komutatif Aristoteles, teori nilai hukum Gustav Radbruch, dan keadilan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keringanan pidana dapat dibenarkan sebagai bentuk keadilan substantif apabila diberikan secara proporsional berdasarkan kontribusi justice collaborator dalam mengungkap kebenaran materiil dan pelaku utama tanpa menghapus pertanggungjawaban pidananya. Namun, keringanan yang tidak memiliki parameter proporsionalitas yang jelas berpotensi mengurangi rasa keadilan korban apabila pidana tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka keadilan substantif yang menempatkan justice collaborator dan korban sebagai dua

subjek yang kepentingannya harus dipertimbangkan secara simultan dalam pemidanaan. Penelitian merekomendasikan parameter keringanan pidana yang terukur berdasarkan kontribusi pelaku, tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, serta pemenuhan hak korban atas kebenaran, pemulihan, dan keadilan.

Kata kunci: *Justice Collaborator*; Keadilan Substantif; Korban; Sanksi Pidana; Sistem Peradilan Pidana

1. PENDAHULUAN

Dalam penegakan hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana, peran penting saksi dan korban dalam mengungkap kebenaran tidak terlepas. Proses penegakan hukum memerlukan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa pidana, baik itu saksi korban, saksi pelapor, maupun saksi pelaku. Namun, untuk mendorong seseorang bersedia menjadi saksi, terutama saksi pelaku dalam kasus tindak pidana yang serius, tidaklah mudah. Rasa takut, tekanan, dan ancaman dari pihak tertentu sering kali menghambat niat untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.¹ Pelaku yang bersedia memberikan informasi penting untuk mengungkap kejahatan dikenal sebagai *justice collaborator*, yakni individu yang turut membantu proses penyidikan dengan mengungkap informasi yang tidak diketahui sebelumnya dan yang memiliki nilai strategis dalam mengungkap tindak pidana.²

Saksi pelaku memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Tanpa adanya *justice collaborator*, banyak kasus kejahatan kerah putih, penyalahgunaan wewenang, maupun kejahatan lainnya akan tetap tidak terdeteksi. Oleh karena itu, saksi pelaku harus diberikan perlindungan hukum dan memperoleh manfaat dari pengungkapan pengetahuan mereka dengan pengurangan hukuman.³ Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* di Indonesia memang belum diatur secara eksplisit dan khusus, namun pengaturan *justice collaborator* telah diatur secara implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 10A. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* adalah berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan (*reward*).⁴

Terdapat beberapa kasus yang memberikan keringanan pidana terhadap saksi pelaku yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*, yaitu pada kasus tindak pidana korupsi, di mana Terdakwa Irwan Hermawan tidak langsung memperoleh status *justice collaborator* pada tingkat pertama dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, melainkan baru ditetapkan pada tingkat banding dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI. Majelis hakim menetapkan Terdakwa Irwan Hermawan sebagai *justice collaborator* dan

¹ Notarius Halawa et al., "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (2024): 127–36, <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>.

² Sri Wardani Sirait, Nisa Permata Sari, and Fauziah Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga *Justice collaborator*," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 775, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2883>.

³ Robert Kert, "Consequences of Leniency Programmes and Whistleblowing Measures for The Sanctioning Process in Criminal Proceedings," *European Integration Studies* 21, no. 1 (2025): 111–23, <https://doi.org/10.46941/2025.se1.6>.

⁴ Ardiva Naufaliz Azzahra, "Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban," *Verstek* 10, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64160>.

dikenai hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.150.000.000,00.⁵ Selanjutnya, penerapan *justice collaborator* pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt Sel terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan salah satu pelaku dari kejahatan tersebut, tetapi bukan pelaku utama. Majelis Hakim PN Jkt Sel dalam putusannya menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yakni 1 tahun 6 bulan penjara.⁶ Hukuman yang sangat ringan dapat dianggap tidak adil bagi pihak korban yang merasa keadilan belum ditegakkan sepenuhnya. Realitas ini menimbulkan perdebatan apakah keringanan hukuman tersebut sudah mencerminkan keadilan substantif atau justru tidak memberikan nilai keadilan bagi korban.

Dengan peran *justice collaborator* yang sangat penting dalam membongkar suatu jaringan kejahatan besar terorganisir dan menjerat pelaku utama yang sulit dijangkau melalui proses hukum biasa. Pemberian keringanan pidana terhadap mereka bertujuan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi signifikan terhadap proses penegakan hukum.⁷ Jika pemberian keringanan pidana jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, hal itu dapat menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana keringanan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, terutama bagi keluarga korban. Namun demikian, keadilan juga perlu diberikan kepada pelaku yang telah memberikan keterangan hingga diperoleh kebenaran materiil, karena peran saksi pelaku sangat penting dalam mengungkap tindak pidana secara utuh dan menyeluruh.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada perdebatan mengenai layak atau tidaknya pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator*, melainkan pada persoalan yang lebih mendasar dalam filsafat pemidanaan modern, yaitu bagaimana hukum menyeimbangkan kepentingan pelaku yang berkontribusi mengungkap tindak pidana dengan kepentingan korban yang menghendaki pemulihan dan keadilan. Perkembangan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), tetapi juga mengakomodasi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks tersebut, pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* dipandang sebagai instrumen untuk mengungkap kebenaran materiil dan membongkar kejahatan terorganisir. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dengan tuntutan keadilan korban apabila pidana yang dijatuhkan dianggap tidak proporsional dengan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana konsep keadilan substantif dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan *justice collaborator* dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

⁵ Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, halaman 313.

⁶ Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt Sel, halaman 411.

⁷ Luqmanul Hakim, Erwin Owan Hermansyah, and Lusia Sulastri, "Justice collaborator Status in Murder Based on Law Number 31 of 2014," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 2 (2023): 154–65, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.716>.

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas kedudukan *justice collaborator* dan peringanan sanksi pidana melalui pendekatan yang beragam. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisdayanti (2022), penelitian ini membahas mengenai tinjauan batasan perlindungan dan peringanan hukum bagi *justice collaborator* dalam perspektif tindak pidana pembunuhan berencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi penetapan saksi *justice collaborator* pada tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat pada Pasal 9 huruf a dan b SEMA No. 4/2011 adalah individu yang terlibat sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, namun bukan pelaku utama dalam proses hukum tindak pidana tersebut, dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menangani kasus tertentu.⁸

Selanjutnya, penelitian oleh Fatimah (2023) membahas mengenai kedudukan *justice collaborator* sebagai upaya pengungkapan fakta hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Peran *justice collaborator* yang ideal dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba adalah dengan menetapkan *justice collaborator* sebagai saksi kunci dalam peraturan baru atau yang sudah ada mengenai upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* akan terpengaruh jika asas keadilan dan kepastian hukum diberikan, sehingga peran *justice collaborator* dapat dimanfaatkan. Perlindungan hukum yang diperlukan oleh *justice collaborator* tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, serta penguatan hukum dan peran lembaga penjamin saksi dan korban.⁹

Lebih lanjut, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama (2024) membahas mengenai kepastian hukum penerapan *justice collaborator* terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *justice collaborator* merupakan bentuk kerja sama yang berkelanjutan antara pelaku yang menjadi saksi dengan aparat penegak hukum, di mana keduanya memperoleh manfaat dalam mengungkap tindak pidana, khususnya kasus narkoba. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, *justice collaborator* ditempatkan sejajar dengan saksi, korban, dan pelapor, serta dijamin hak-haknya oleh hukum. Namun, dalam praktiknya masih banyak saksi pelaku yang tidak mendapatkan keringanan hukuman karena hakim menilai keterangan yang diberikan belum memenuhi syarat sebagai *justice collaborator*. Selain itu, meskipun telah tersedia dasar hukum, putusan akhir dalam sistem peradilan Indonesia tetap berada pada hakim, sehingga rekomendasi dari jaksa maupun LPSK tidak selalu memengaruhi pemberian keringanan hukuman bagi saksi pelaku.¹⁰

⁸ Aprillia Krisdayanti, "Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 803–18, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art8>.

⁹ Siti Fatimah, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Kedudukan *Justice collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.

¹⁰ Dimas Satriawan Syah Pratama, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed, "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan *Justice collaborator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 2649–59, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2885>.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *justice collaborator* masih didominasi oleh pembahasan mengenai perlindungan hukum, syarat penetapan status, kedudukan dalam sistem peradilan pidana, serta kepastian hukum pemberian keringanan pidana. Penelitian Krisdayanti (2022) berfokus pada batasan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Fatimah (2023) mengkaji kedudukan *justice collaborator* sebagai instrumen pengungkapan fakta hukum dalam tindak pidana narkoba. Sementara itu, Pratama (2024) menitikberatkan analisis pada aspek kepastian hukum penerapan *justice collaborator* dalam praktik peradilan pidana. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik keseimbangan keadilan antara *justice collaborator* dan korban dalam perspektif teori keadilan.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara simultan menguji pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* berdasarkan konsep keadilan distributif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pengungkapan tindak pidana, sekaligus menilai dampaknya terhadap keadilan komutatif bagi korban yang mengalami kerugian, penderitaan, atau kehilangan akibat tindak pidana. Padahal kedua dimensi keadilan tersebut sering kali berada dalam posisi yang saling berhadapan dalam praktik pemidanaan. Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini memposisikan diri untuk menganalisis keseimbangan keadilan substantif antara *justice collaborator* dan korban melalui perspektif keadilan distributif Aristoteles, keadilan komutatif Aristoteles, nilai keadilan Gustav Radbruch, dan keadilan Pancasila. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menempatkan *justice collaborator* dan korban sebagai subjek yang sama-sama berhak memperoleh perlindungan dan keadilan dalam proses pemidanaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana; dan kedua, nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pihak korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana serta mengkaji nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pihak korban.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis nilai keadilan dalam pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* dan implikasinya terhadap pemenuhan keadilan bagi korban. Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kedudukan, perlindungan, dan pemberian penghargaan kepada *justice collaborator*, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar normatif pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* dan batas-batas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.¹¹

Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah *ratio decidendi* dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI terkait Irwan Hermawan dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan terkait Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kedua putusan tersebut dipilih karena merepresentasikan penerapan status *justice collaborator* pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pembunuhan berencana yang menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara penghargaan terhadap kerja sama pelaku dan pemenuhan rasa keadilan korban. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim mengenai status *justice collaborator*, bentuk penghargaan yang diberikan, proporsionalitas pidana yang dijatuhkan, serta implikasinya terhadap kepentingan korban.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis isu keadilan pemidanaan melalui teori keadilan distributif dan keadilan komutatif Aristoteles, teori nilai hukum Gustav Radbruch, serta konsep keadilan Pancasila. Pendekatan ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* telah mencerminkan keadilan substantif baik dari perspektif pelaku maupun korban.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan tahapan: (1) menginventarisasi dan mengkategorikan norma hukum yang mengatur *justice collaborator*; (2) mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan yang menjadi objek kajian; (3) membandingkan pertimbangan tersebut dengan teori keadilan yang digunakan; dan (4) menarik kesimpulan mengenai keseimbangan keadilan distributif bagi *justice collaborator* dan keadilan komutatif bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis disusun secara preskriptif untuk memberikan argumentasi mengenai model pemberian keringanan pidana yang lebih berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Nilai Keadilan Pemberian Keringanan Sanksi Pidana Bagi Saksi Pelaku Tindak Pidana

Keadilan memiliki keterkaitan erat dengan pemberian sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan hukuman harus proporsional, tidak sewenang-wenang dan selaras dengan perbuatan pelaku. Suatu tindakan dapat dinilai adil jika sesuai dengan

¹¹ Mukti Fajar ND and Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

peraturan yang berlaku. Ketika suatu peraturan atau putusan tidak jelas atau tidak mencerminkan rasa keadilan, masyarakat dapat merasa bahwa peraturan maupun putusan hakim tidak mewakili keadilan yang sebenarnya.¹² Oleh karena itu, hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa putusannya mencerminkan rasa keadilan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi prinsip dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Nilai keadilan dalam pemidanaan merupakan prinsip hukum yang berfungsi mengatur penentuan hukuman secara adil bagi pelaku tindak pidana. Namun, tidak sedikit masyarakat merasa pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak adil.¹³ Keadilan menjadi unsur penting dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan hak individu, serta mencerminkan keadilan dalam suatu negara. Melalui penerapan nilai keadilan, hakim memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pelaku, sekaligus memberikan kepastian dan pemulihan keadilan bagi korban serta keluarganya yang terdampak oleh tindakan kejahatan tersebut.¹⁴ Pembahasan mengenai nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana juga tidak lepas dari pertimbangan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut.

Pemenuhan konsep peringanan sanksi pidana bagi saksi pelaku terdapat pada aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011, yang menjadi rujukan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang menyangkut perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana termasuk pemberian keringanan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Namun, dalam putusan yang memberikan keringanan sanksi pidana tidak ada standar atau tolok ukur yang pasti mengenai seberapa ringan vonis pidana yang harus dijatuhkan.¹⁵ Hal tersebut dapat membuka ruang interpretasi yang terbuka bagi hakim yang dapat berujung pada disparitas pemidanaan, ketidakadilan atau ketidakpastian hukum.

¹² Syaiful Rozak et al., "Hubungan Hukum Dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 10–17, <https://doi.org/10.26751/jkh>.

¹³ Hassanain Haykal, "Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap *Justice collaborator* Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4691–4700, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1191>.

¹⁴ Missleini and Nynda Fatmawati O, "Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Keringanan Hukuman Pada Orang Yang Memiliki Jasa Pada Negara," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1452–59, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3917>.

¹⁵ Anita Indri R. Sembiring et al., "Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai *Justice collaborator* Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 92–106, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291713>.

Pemberian *reward* atau penghargaan terhadap *justice collaborator* di antaranya pada tindak pidana korupsi proyek pengadaan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G pada Bakti Kominfo tahun 2020-2022 dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, yang menjerat Irwan Hermawan, komisaris PT Solitech Media Sinergy. Dalam kasus ini, Terdakwa Irwan Hermawan tidak langsung memperoleh status *justice collaborator* pada tingkat pertama, melainkan baru ditetapkan pada tingkat banding. Pada pengadilan tingkat pertama, permohonan Irwan Hermawan untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator* ditolak oleh majelis hakim dengan beberapa pertimbangan utama. Pertama, berdasarkan fakta persidangan dan pemenuhan unsur tindak pidana, terdakwa dinilai sebagai pelaku utama yang secara aktif melakukan dan turut serta dalam penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar, yakni sekitar Rp8.000.000.000.000,00 menurut audit dan keterangan ahli dari BPKP RI, serta terbukti menerima atau mengumpulkan dana hasil korupsi sebesar Rp243.000.000.000,00, sehingga tidak terdapat pelaku lain yang lebih dominan darinya. Kedua, majelis hakim menilai bahwa pemberian status *justice collaborator* tidak tepat, mengingat sebagai saksi dalam perkara lain, terdakwa memang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah. Ketiga, terdakwa dipandang memiliki peran paling signifikan dibandingkan dengan pihak lain dalam perkara tersebut. Keempat, terdapat indikasi bahwa terdakwa berupaya menutupi fakta atau keseluruhan perkara yang sedang diadili.¹⁶ Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, menjatuhkan vonis kepada Irwan Hermawan dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 subsidair empat bulan kurungan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.150.000.000,00.

Pada tahap banding, Terdakwa Irwan Hermawan mengajukan permohonan *justice collaborator* kepada Penuntut Umum. Dalam permohonannya, terdakwa menyatakan kesediaan untuk memberikan keterangan secara lengkap dan transparan terkait permasalahan hukum dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G beserta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 di BAKTI Kemenkominfo pada tahun 2020-2022. Terdakwa juga memohon jaminan serta perlindungan hukum atas konsekuensi dari keterangannya, mengingat pengungkapan tersebut berpotensi melibatkan banyak pihak yang kemungkinan akan merasa dirugikan. Selain itu, keterangan yang diberikan diharapkan dapat membantu penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam mengungkap secara terang tindak pidana korupsi BTS 4G serta membuka kemungkinan adanya pelaku atau perbuatan pidana lain yang berkaitan. Terdakwa juga mengungkapkan bahwa dirinya mengalami pengucilan dari rekan sejawat dan menerima ancaman secara terselubung dari pihak-pihak yang terdampak oleh keterangannya dalam BAP. Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, Irwan Hermawan kemudian ditetapkan sebagai *justice collaborator* dan dijatuhi pidana

¹⁶ Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, halaman 1090-1091.

penjara selama 6 tahun serta denda sebesar Rp500.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.150.000.000.¹⁷

Selanjutnya, pada perkara tindak pidana umum yang mengabulkan status sebagai *justice collaborator*, dapat dirujuk pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt Sel. Dalam perkara tersebut, Bharada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Dalam tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan: 1. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan primair, yaitu Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa disertai perintah untuk segera dilakukan penahanan; 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang telah dimohonkan dalam petitum Penuntut Umum; 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-.¹⁸ Selanjutnya, tim penasihat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Permohonan yang diajukan secara rinci tidak diuraikan dalam putusan, namun permohonan tersebut dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023. Menurut wakil ketua LPSK Susilaningtias, surat rekomendasi tersebut terkait peran terdakwa sebagai *justice collaborator* karena membuka kasus dan terkait pemberian hak, penanganan secara khusus serta penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan hukuman sesuai Pasal 10A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menentukan bahwa penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana.¹⁹

Dalam kasus tersebut, hakim telah menetapkan pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator*. Putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer berpotensi menjadi yurisprudensi bagi penanganan perkara serupa di masa mendatang. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono menilai bahwa Eliezer layak memperoleh status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama karena kejujuran, keberanian, dan keteguhannya dalam mengungkap peristiwa yang sebenarnya, meskipun ia tetap diakui sebagai pelaku, bukan pelaku utama.²⁰

Untuk mewujudkan keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana, pengadilan mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan sebelum menetapkan hukuman yang paling

¹⁷ Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, halaman 313.

¹⁸ Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt Sel, halaman 2.

¹⁹ Wildan Noviansah, "LPSK Ajukan Keringanan Tuntutan Eliezer Ke Jaksa Di Kasus Pembunuhan Yosua," *Detiknews.Com*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6441411/lpsk-ajukan-keringanan-tuntutan-eliezer-ke-jaksa-di-kasus-pembunuhan-yosua>.

²⁰ Febri Angga Palguna, "Tetapkan Richard Eliezer Sebagai *Justice collaborator*, Ini Pertimbangan Hakim," *Tempo.Co*, 2023, <https://www.tempo.co/hukum/tetapkan-richard-eliezer-sebagai-justice-collaborator-ini-pertimbangan-hakim-218656>.

tepat, dengan tetap mengutamakan kepentingan umum dan prinsip keadilan.²¹ Pertimbangan keadilan dalam putusan ini didasarkan pada fakta persidangan, di mana majelis hakim mengabulkan permohonan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa serta mempertimbangkan *amicus curiae* yang diajukan. Kejujuran dan keberanian terdakwa dinilai sebagai kunci dalam mengungkap kebenaran, terbukti dari keterangannya yang konsisten, logis, dan selaras dengan alat bukti lain. Selain itu, perannya dalam membuka keterlibatan pihak lain, termasuk pelaku utama, sangat membantu proses penegakan hukum, meskipun hal tersebut menempatkan dirinya pada risiko besar terhadap keselamatan jiwa. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yakni 1 tahun 6 bulan penjara, dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 12 tahun penjara.

Persoalan utama dalam pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* bukan terletak pada layak atau tidaknya penghargaan diberikan, melainkan pada batas proporsionalitas penghargaan tersebut terhadap tingkat kesalahan pelaku. *Ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt Sel menunjukkan bahwa keringanan pidana diberikan karena terdakwa secara konsisten mengungkap fakta yang sebenarnya, membantu membongkar keterlibatan pelaku utama, serta berperan penting dalam terungkapnya kebenaran materiil. Namun demikian, prinsip proporsionalitas pemidanaan menghendaki agar penghargaan terhadap kerja sama pelaku tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas keterlibatannya dalam tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, keringanan pidana harus dipahami sebagai pengurangan yang rasional dan terukur atas pidana yang semestinya dijatuhkan, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap tingkat kesalahan pelaku. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat, khususnya pada tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap korban.

Nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dapat dianalisis melalui beberapa teori, seperti teori keadilan Aristoteles, nilai keadilan Gustav Radbruch, nilai keadilan Pancasila. Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, pemberian keringanan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dapat dianalisis dengan keadilan distributif Aristoteles. Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada pembagian sumber daya, kekayaan, atau kehormatan secara proporsional sesuai dengan kontribusi atau jasa masing-masing individu.²² Dalam menilai keadilan distributif, jasa memang memiliki kontribusi penting bagi masyarakat dan layak mendapatkan penghargaan. Meskipun seseorang memiliki jasa atau kontribusi besar, penghargaan terhadap jasa itu harus tetap diberikan secara adil dan seimbang. Prinsip

²¹ Amalina Fikriyah, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari, “*Justice collaborator* Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023): 513–20, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1558>.

²² Evan Sebastian Silaen et al., “Komparasi Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dan Imam Syafi’i: Telaah Filosofis Dan Yuridis,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)* 2, no. 6 (2025): 122–26, <https://doi.org/10.69714/2st5x865>.

kesetaraan proporsional mengharuskan penghargaan atas jasa yang diberikan tidak boleh memberikan keistimewaan yang tidak proporsional atau berlebihan dibandingkan dengan pelanggaran berat yang terjadi, terutama dalam konteks hukum. Dengan kata lain, pemberian penghargaan harus seimbang dan adil tanpa membedakan secara tidak proporsional.²³ Keadilan distributif digunakan untuk menilai apakah keringanan pidana layak diberikan berdasarkan kontribusi saksi pelaku dalam membantu pengungkapan perkara atau membongkar kejahatan yang lebih besar. Apabila dianalisis menggunakan keadilan distributif Aristoteles, inti persoalannya bukan sekadar bahwa terdakwa membantu penegak hukum, melainkan apakah penghargaan yang diberikan sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Dalam perkara Irwan Hermawan, status *justice collaborator* diberikan setelah terdakwa memberikan informasi yang membantu pengungkapan jaringan korupsi yang lebih luas, sehingga terdapat hubungan yang proporsional antara kontribusi yang diberikan dan penghargaan berupa pengurangan pidana. Sebaliknya, dalam perkara Richard Eliezer, *ratio decidendi* hakim menunjukkan bahwa faktor keberanian mengungkap pelaku utama menjadi alasan dominan pemberian keringanan pidana. Dalam perspektif keadilan distributif, penghargaan tersebut dapat dibenarkan karena kontribusi terdakwa menghasilkan manfaat yang signifikan bagi penegakan hukum. Akan tetapi, keadilan distributif juga mensyaratkan adanya batas proporsionalitas agar penghargaan yang diberikan tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara tingkat kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, keadilan distributif Aristoteles tidak hanya membenarkan pemberian *reward* kepada *justice collaborator*, tetapi juga menghendaki adanya keseimbangan antara kontribusi pelaku dan pertanggungjawaban pidananya.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan nilai keadilan Gustav Radbruch, keadilan menurut Radbruch menempatkan keadilan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga ada ruang untuk memberikan penghargaan kepada saksi pelaku yang kooperatif. Dalam pandangan Radbruch, keadilan tidak hanya soal kesetaraan mutlak, melainkan juga harus mempertimbangkan perbedaan konteks dan situasi agar menghasilkan perlakuan yang proporsional sesuai karakteristik masing-masing kasus. Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan telah terpenuhi apabila perkara yang serupa diperlakukan secara sama.²⁴ Mengacu pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, pidana penjara selama 6 tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa Irwan mencerminkan adanya kepastian hukum karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sisi keadilan, timbul pertanyaan apakah hukuman tersebut sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan upaya pembayaran denda sebesar Rp. 500.000.000,00 serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.150.000.000 menunjukkan adanya nilai kemanfaatan karena

²³ Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles," *Diskursus* 19, no. 1 (2023): 65, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.

²⁴ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrahman Syahrui, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 559, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

diarahkan untuk memulihkan kerugian negara. Selain itu, pengakuan kesalahan oleh terdakwa, penyesalan yang ditunjukkan, serta kesediaannya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap aliran dana korupsi pada proyek BTS 4G yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Atas dasar tersebut, majelis hakim banding memberikan keringanan pidana, bukan sebagai pembebasan dari kesalahan, melainkan sebagai imbalan yang adil dan proporsional berdasarkan peran serta kontribusi terdakwa sebagai *justice collaborator*, dengan tetap mempertahankan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, penilaian terhadap putusan tidak hanya bertumpu pada kemanfaatannya bagi penegakan hukum, tetapi juga pada terpenuhinya nilai keadilan. *Ratio decidendi* hakim dalam kedua putusan menunjukkan bahwa keringanan pidana diberikan atas kontribusi terdakwa dalam mengungkap pelaku utama dan menemukan kebenaran materiil. Meski demikian, kemanfaatan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan keadilan. Keringanan pidana hanya dapat dibenarkan apabila tetap mencerminkan keseimbangan antara kontribusi terdakwa dan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Status *justice collaborator* merupakan dasar pemberian penghargaan, bukan alasan untuk menghapus atau mengurangi secara berlebihan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Merujuk pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, menunjukkan adanya kepastian hukum, karena hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku meskipun terdakwa berstatus sebagai *justice collaborator*. Dari sisi keadilan, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menilai secara seimbang peran serta tingkat kesalahan terdakwa, dengan mempertimbangkan kontribusi penting Terdakwa Eliezer dalam mengungkap secara menyeluruh tindak pidana pembunuhan berencana. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu, adanya permohonan *amicus curiae* atau sahabat pengadilan dalam perkara tersebut mencerminkan kepedulian berbagai pihak terhadap penegakan hukum, di mana lembaga maupun aliansi yang mewakili aspirasi masyarakat turut berpartisipasi dalam menyuarakan harapan akan terwujudnya keadilan, khususnya bagi Terdakwa Eliezer. Dari aspek kemanfaatan, keringanan pidana yang diberikan kepada Terdakwa Eliezer memiliki nilai strategis bagi kepentingan penegakan hukum dan masyarakat luas, karena mendorong terbukanya kebenaran materiil.

Dengan demikian, penelitian ini menilai kedua putusan tersebut. Majelis hakim dalam menjatuhkan keringanan sanksi pidana bagi saksi pelaku tindak pidana mencerminkan nilai keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga ada ruang untuk memberikan penghargaan kepada saksi pelaku yang

kooperatif dalam persidangan. Hal tersebut selaras dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional yang menekankan perbaikan, pemulihan dan reintegrasi sosial.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila, Pancasila memandang pemberian keringanan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melalui kerangka nilai yang tersusun secara hierarkis dan berbentuk piramida. Setiap sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga penilaian terhadap keringanan sanksi harus mencerminkan keterpaduan nilai-nilai tersebut.²⁵ Dalam menegakkan keadilan, peradilan harus berpedoman pada irah-irah yang tercantum pada bagian kepala putusan. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan wajib memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Apabila ketentuan mengenai irah-irah tersebut tidak dipenuhi, maka putusan yang dijatuhkan dinyatakan batal demi hukum.²⁶ Hal tersebut sangat penting bagi hakim untuk bertindak sesuai dengan hukum agar keputusannya mencerminkan keadilan dan memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai perwujudan nilai keadilan yang diharapkan.

Merujuk pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, bahwa sikap mengakui perbuatan secara jujur, sopan, kooperatif dalam proses penyidikan hingga persidangan, memberikan keterangan yang membantu mengungkap kebenaran materiil, menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam kasus Irawan dan kasus Eliezer merupakan wujud kesadaran kemanusiaan dan mencerminkan perlakuan yang beradab serta menjadi salah satu faktor kunci yang meringankan hukumannya. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum semata, tetapi juga mengedepankan kebijaksanaan melalui proses musyawarah. Dalam hal ini, putusan yang dihasilkan diupayakan mampu menegakkan hukum sekaligus mempertimbangkan rasa keadilan bagi pelaku, korban, maupun keluarga korban. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai dalam Pancasila dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan substantif. Menilai fakta dan bukti untuk mencapai putusan yang adil dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hasil putusan hukum dalam kedua kasus tersebut memberikan dampak besar terhadap penilaian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kedua putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan Pancasila karena hakim menegakkan keadilan yang berimbang, berperikemanusiaan, serta menjunjung tinggi kepentingan umum dan moralitas hukum nasional.

Dari perspektif keadilan Pancasila, pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pengungkapan tindak pidana korupsi maupun pembunuhan berencana tidak hanya menyangkut nasib terdakwa, tetapi juga

²⁵ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013).

²⁶ Kristian Toni Citranu, “Pidana Mati Bagi Koruptor Di Indonesia Perspektif Pancasila,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 160–87, <https://doi.org/10.33363/sd.v6i2.1122>.

kepentingan publik untuk memperoleh kebenaran. Oleh karena itu, penghargaan kepada *justice collaborator* dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi, nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga menghendaki agar penghargaan tersebut tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat maupun pihak yang dirugikan oleh tindak pidana.

Dengan demikian, nilai keadilan bagi saksi pelaku tindak pidana dengan adanya *justice collaborator* pada dasarnya membantu pengungkapan kejahatan terorganisasi melalui keterangan langsung dari saksi pelaku, mengungkap aktor intelektual (pelaku utama) serta peranan pelaku lainnya yang terlibat, sehingga saksi pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi atas kontribusi saksi pelaku dalam mengungkap kejahatan, memperoleh penghargaan secara khusus seperti keringanan hukuman. Terlihat dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan informasi penting mengenai aliran dana korupsi serta mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang terlibat, terutama pelaku utama, dan membantu aparat penegak hukum mengungkap jaringan tindak pidana korupsi sehingga hukum tidak hanya menghukum secara represif tetapi juga memperbaiki ketidakseimbangan akibat tindak pidana. Selanjutnya, sikap kooperatif saksi pelaku yang membuka fakta perkara dan mendukung pemulihan kerugian negara menunjukkan adanya upaya memulihkan dampak kejahatan baik terhadap negara maupun masyarakat. Atas kontribusinya tersebut, terdakwa diberikan penghargaan berupa keringanan hukuman. Walaupun mendapat keringanan hukuman, terdakwa tetap dihukum dengan membayar denda dan uang pengganti. Hal tersebut merupakan bentuk nyata pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa. Pemberian keringanan sanksi pidana menjadi sarana pembinaan supaya pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan kembali menjadi orang atau individu yang taat hukum.

Selanjutnya, untuk perkara tindak pidana umum dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt Sel, terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya, dan memberikan keterangan penting guna mengungkap perkara yang sulit terungkap karena adanya rekayasa skenario yang dibuat oleh Sambo. Pengungkapan fakta pembunuhan berencana oleh terdakwa telah membantu penegak hukum dalam membongkar perkara tersebut. Namun, motif sebenarnya tidak jelas atau menjadi kabur karena narasi pelecehan dan baku tembak membuat fokus penyidikan bergeser dari motif sebenarnya, serta informasi atau keterangan saksi dan pihak terkait tidak konsisten, sehingga penyidik harus memisahkan fakta dari rekayasa. Keberhasilan mengungkap peristiwa dan pelaku lebih menentukan daripada kejelasan motif sehingga perannya sebagai *justice collaborator* menjadi faktor penting dalam terungkapnya kebenaran materiil. Hal tersebut merupakan bentuk koreksi atas pertanggungjawaban pidana yang mempertimbangkan peran saksi pelaku secara proporsional. Hukum dalam hal ini tidak semata-mata menghukum secara represif, tetapi menempatkan kesalahan sesuai tingkat keterlibatan dan sikap kooperatif pelaku.

Selanjutnya, keterbukaan dan pengakuan terdakwa dalam membantu mengungkap kebenaran materiil juga memulihkan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat, meskipun sebagian pihak merasa tidak adil atas keringanan pidana yang diterima terdakwa karena tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Pemberian keringanan sanksi pidana bagi terdakwa menjadi sarana pembinaan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang menunjukkan rasa penyesalan dan tanggung jawab untuk memperbaiki diri serta kembali menjadi individu yang taat hukum.

Pemberian keringanan sanksi pidana dalam dua kasus tersebut bagi terdakwa telah memberikan nilai keadilan karena mempertimbangkan peran dan kontribusi terdakwa dalam mengungkap suatu tindak pidana sehingga membantu penegak hukum menemukan pelaku utama dan mengungkap fakta secara lebih komprehensif, tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum tidak kaku, tetapi berorientasi pada hasil yang adil secara sosial. Hal ini sejalan dengan pembaruan KUHP Nasional, yang memberi ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun pelaku terbukti bersalah, demi mewujudkan keadilan dan nilai kemanusiaan. Pendekatan ini mempertimbangkan kompleksitas fenomena kejahatan dan kebutuhan untuk merespons dalam penanganan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat umum. Hal ini menyoroti perubahan tidak hanya pada aspek hukum formal tetapi juga pada praktik dan kebiasaan penegak hukum dan masyarakat umum.²⁷ Pembaruan ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia, dari yang semula berfokus pada penghukuman semata menjadi lebih berorientasi pada pemulihan. Tujuan utama KUHP Nasional adalah mendorong pendekatan yang menitikberatkan pada perbaikan, koreksi, dan reintegrasi sosial, melalui penerapan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Bahwa prinsip pertama, yaitu keadilan korektif yang bertujuan untuk mengoreksi perilaku pelaku kejahatan melalui sanksi yang tidak selalu berupa hukuman pidana berat. Selain hukuman penjara, sanksi administratif juga bisa diberlakukan sesuai dengan konteks pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip kedua, keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan bagi korban bukan hanya penghukuman pelaku. Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi semula dan memperbaiki hubungan yang rusak dalam masyarakat akibat tindak pidana. Selanjutnya prinsip ketiga, keadilan rehabilitatif yang berfokus pada perbaikan bagi pelaku maupun korban. Pelaku tidak hanya dikoreksi dan dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Begitu juga dengan korban, korban tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diberikan dukungan psikologis dan sosial untuk dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.²⁸ Dengan

²⁷ Villar Wibawa Wicaksana and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 6–12, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.

²⁸ Edward Omar Sharif Hiariej, "Webinar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru," *Antaranews.Com*, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4615414/wamenkum-sebut-kuhp-baru-ubah-paradigma-hukum-pidana-ri>.

demikian, dalam artikel ini, nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan perbaikan, pemulihan dan reintegrasi sosial juga untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan.

3.2 Nilai Keadilan Pemberian Keringanan Sanksi Pidana Bagi Pihak Korban

Terjadinya tindak pidana dalam masyarakat menimbulkan dua pihak utama, yaitu pelaku dan korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban diartikan sebagai setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Pembahasan mengenai keadilan bagi korban tidak dapat dibatasi pada pertanyaan apakah pelaku telah dijatuhi pidana. Perspektif *victimology* modern menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, pemulihan, dan partisipasi dalam proses peradilan pidana. Keadilan bagi korban tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak korban atas kebenaran, pemulihan kerugian, pemulihan psikologis, serta pengakuan terhadap penderitaan yang dialaminya. Berdasarkan perspektif tersebut, parameter ketidakadilan korban dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu disparitas pemidanaan yang dianggap tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku, kerugian materiil maupun immateriil yang belum dipulihkan, serta tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh pemulihan yang memadai.²⁹

Perlindungan korban dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa setiap tindak pidana pada dasarnya mengganggu kepentingan publik, sehingga negara memiliki kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan individu sebagai korban langsung.³⁰ Korban berhak memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pelaku. Di sisi lain, pelaku perlu dibina dan diberdayakan agar menyadari serta memperbaiki kesalahannya, sehingga pada akhirnya dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.³¹ Dalam tindak pidana korupsi, kerugian yang ditimbulkan menysasar keuangan negara, sehingga negara diposisikan sebagai korban utama. Oleh karena itu, jaksa berwenang mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara.³² Selanjutnya, pada tindak pidana pembunuhan berencana, secara sederhana, pihak yang dirugikan yaitu korban dan keluarga korban. Selain itu

²⁹ Hadrian Suharyono, "Perspektif Keadilan Korektif Dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Humanis," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 2036–44, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.11499>.

³⁰ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

³¹ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

³² Arsyia Yustisia Zahra et al., "Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Seluruh Tingkat," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250–61, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>.

masyarakat turut dirugikan karena timbulnya rasa tidak aman dan menurunnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, terlebih tindak pidana pembunuhan berencana terjadi dalam lingkup aparat penegak hukum, dalam hal ini atasan terhadap bawahannya.

Nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pihak korban dapat dianalisis melalui beberapa teori, seperti teori keadilan Aristoteles, nilai keadilan Gustav Radbruch, nilai keadilan Pancasila. Berdasarkan teori keadilan Aristoteles, pemberian keringanan sanksi pidana bagi pihak korban dapat dianalisis dengan menggunakan keadilan komutatif. Keadilan komutatif berfokus pada hubungan timbal balik melalui pertukaran secara setara antara dua belah pihak.³³ Dalam konsep ini, keadilan diarahkan pada upaya memulihkan akibat yang merugikan yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang terhadap pihak lain, termasuk penggantian atas kerugian yang telah terjadi. Prinsip tersebut juga menjadi landasan yang mewajibkan pihak penyebab kerugian untuk bertanggung jawab serta menanggung biaya pemulihan atas dampak perbuatannya.³⁴ Ganti rugi dan sanksi dipandang sebagai wujud keadilan karena keadilan komutatif berfungsi memperbaiki kerugian yang terjadi. Melalui mekanisme ini, korban dapat memperoleh kompensasi yang layak, sekaligus memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku maupun pihak terkait atas tindak pidana yang dilanggar.³⁵

Mengacu pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, setelah mencermati alasan dari Jaksa Penuntut Umum dan fakta persidangan berdasarkan peran terdakwa dalam mengungkap perkara ini secara keseluruhan, maka terdakwa patut dihargai sesuai hukum sebagai saksi pelaku *justice collaborator*. Dengan majelis hakim menghukum kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.150.000.000,00 sesuai dengan yang terdakwa terima atau nikmati. Sementara dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, dengan status terdakwa sebagai *justice collaborator*, rasa penyesalan terdakwa atas perbuatannya, permintaan maaf dari orang tua korban terhadap perbuatan terdakwa, menjadi alasan hakim untuk meringankan hukuman karena dianggap sebagai bentuk perdamaian dan pengurangan konflik yang terjadi meskipun pemulihan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pihak korban. Akibat tindak pidana tersebut adalah hilangnya nyawa korban, yang merupakan kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Dilihat dari pengakuan terdakwa atas perbuatannya dan kesediaannya untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim.³⁶ Pemberian keringanan sanksi pidana bagi Terdakwa Eliezer tersebut menuai pro

³³ Rizcha Indah Mustamilinda, "Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer* 2, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

³⁴ Aninda Putri Sarwandari and Agus Machfud Fauzi, "Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 106–14, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736732>.

³⁵ Sufyan Assauri, Mahir Amin, and Sri Warjiyati, "Teori Keadilan Dan Moralitas," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. 04 (2024): 211–21, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.20482>.

³⁶ Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "Keluarga Brigadir J Berharap Richard Eliezer Dihukum Ringan," *Kompas.Id*, 2023, https://www.kompas.id/artikel/keluarga-harapkan-bharada-e-dihukum-ringan?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/keluarga-harapkan-bharada-e-dihukum-ringan&loc=header.

dan kontra terkait dengan perbuatan yang dilakukannya, mengingat bahwa tindak pidana pembunuhan berencana termasuk tindak pidana berat atau serius. Meski sebagian besar masyarakat puas terhadap vonis tersebut, tidak sedikit masyarakat merasa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan untuk Terdakwa Eliezer terlalu ringan dan kurang adil.

Dengan demikian, jika dilihat nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pihak korban, pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI mencerminkan keadilan komutatif Aristoteles, di mana keadilan ini berfokus pada hubungan timbal balik antarindividu, terutama dalam hal pertukaran atau transaksi. Meskipun pelaku mendapat keringanan sebagai bentuk penghargaan karena membantu mengungkapkan kebenaran, ia tetap harus menerima akibat hukum secara proporsional atas perbuatannya. Karena itu, terdakwa dijatuhi sanksi pidana dan denda serta membayar uang pengganti yang disetorkan ke kas negara. Hal tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat luas karena tindakan tersebut menunjukkan adanya pemulihan nyata atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, pembayaran uang pengganti ini juga menegaskan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas dampak perbuatannya, sehingga manfaat pemulihan dapat dirasakan kembali oleh masyarakat sebagai pihak yang secara tidak langsung dirugikan.

Sementara dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, ditinjau dari sudut pandang keadilan bagi pihak korban, dinilai tidak mencerminkan keadilan komutatif Aristoteles karena lebih menitikberatkan pada keadilan distributif pelaku dibandingkan dengan pemulihan rasa keadilan dan kepentingan korban serta masyarakat. Hal ini disebabkan oleh vonis yang dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan akibat serius dari perbuatan terdakwa serta rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa pihak akibat vonis tersebut yang kemudian menimbulkan kesenjangan antara pertimbangan yuridis yang bersifat proporsional dengan harapan keadilan substantif dari pihak korban yang dirugikan. Hal ini diperkuat dengan tanggapan dari bibi korban yang merasa kecewa karena vonis yang diberikan majelis hakim terlalu rendah, hanya 1 tahun 6 bulan. Meskipun Terdakwa Richard adalah justice collaborator, namun menurutnya tak mengaburkan fakta bahwa dialah yang menembak keponakannya tersebut hingga meninggal dunia walaupun diperintahkan oleh atasannya.³⁷ Hilangnya nyawa sebagai kerugian yang bersifat absolut seharusnya diimbangi dengan hukuman yang proporsional, sedangkan keringanan pidana yang diberikan justru menciptakan ketidakseimbangan sehingga nilai keadilan sebagai kesetaraan dalam hubungan timbal balik tidak terpenuhi secara optimal.

Dalam penerapan nilai keadilan, Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan formal, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai moral dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengakomodasi tiga nilai dasar sekaligus, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila terjadi pertentangan antara hukum dan keadilan, maka keadilan

³⁷ Abdi Tumanggor, "Berikut Reaksi Keluarga Brigadir J Terhadap Vonis Richard Eliezer Dan 3 Pembunuh Lainnya," *Tribun-Medan.Com*, 2023, <https://medan.tribunnews.com/2023/02/16/berikut-reaksi-keluarga-brigadir-j-terhadap-vonis-richard-eliezer-dan-3-pembunuh-lainnya?page=2>.

harus diutamakan.³⁸ Mengacu pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, bahwa terdakwa telah menerima lebih/menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut kurang lebih Rp. 1.150.000.000,00 maka atas dasar itu, terdakwa dijatuhi uang pengganti sebesar yang diterima atau dinikmati tersebut. Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut dapat dipastikan bahwa penerapan nilai keadilan Gustav Radbruch sudah diterapkan dalam proses hukum Irawan Hermawan, yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dipulihkan. Dalam kasus ini, keadilan tidak hanya dilihat dari sisi pelaku, tetapi juga dari proporsionalitas atas perannya. Meskipun Terdakwa Irwan Hermawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yang perlu digarisbawahi adalah motif di balik terjadinya tindak pidana korupsi BTS 4G Kominfo, yaitu Irwan Hermawan bertindak sebagai pihak yang menjalankan dan memfasilitasi aliran dana dalam sebuah skema yang telah terstruktur. Tindakan tersebut dilakukan atas arahan mantan Dirut BAKTI Kominfo, Anang Ahmad Latif. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan adanya nilai keadilan Gustav Radbruch karena telah memulihkan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti dan denda serta penjatuhan pidana yang proporsional sesuai dengan peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT Sel, pemberian keringanan yang berlebihan kepada terdakwa meskipun didasarkan pada alasan tertentu seperti kerja sama dalam mengungkap perkara dapat mengurangi rasa keadilan yang seharusnya diterima korban. Dalam kondisi demikian, korban tidak hanya menanggung kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga berpotensi mengalami ketidakpuasan terhadap putusan yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Tanpa adanya keseimbangan tersebut, keadilan dalam putusan cenderung lebih menitikberatkan keadilan distributif bagi saksi pelaku sehingga diperlukan pendekatan yang lebih progresif melalui penerapan keadilan yang juga memperhatikan pada pemulihan bagi pihak korban. Dengan demikian, artikel ini menilai bahwa dalam penerapan nilai keadilan Gustav Radbruch pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt Sel, tidak terpenuhi secara optimal karena rasa keadilan korban kurang terakomodasi, di mana hukuman yang dinilai lebih ringan terasa tidak sebanding dengan hilangnya nyawa korban dan hukuman terasa lebih berorientasi pada terdakwa daripada pemulihan keadilan substantif bagi pihak korban. Akibatnya putusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi korban.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila, hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan suatu kesejahteraan baik material maupun spiritual yang merata dalam keseimbangan yang proporsional. Dengan demikian, hakikat hukum Pancasila ini merupakan suatu manifestasi hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, dalam kedudukan kodratnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

³⁸ Anisyaniawati et al., "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.

Esa.³⁹ Penerapan pemberian keringanan sanksi pidana ditinjau dari sudut pandang keadilan bagi pihak korban, merujuk pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI, di mana putusan tersebut hakim tidak hanya menjatuhkan pidana saja kepada terdakwa namun juga memperhatikan dampaknya bagi masyarakat sebagai korban tidak langsung tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan kerugian negara seperti penjatuhan denda dan uang pengganti. Sementara dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT Sel dengan mempertemukan keluarga korban dan terdakwa dalam ruang pengadilan yang membuka ruang dialog dan musyawarah, adanya partisipasi semua pihak, pertimbangan yang bijaksana dan sikap pemaafan dari keluarga korban itu sudah termasuk pemulihan martabat korban karena peran terdakwa sebagai *justice collaborator* telah membuka fakta sebenarnya, membantu mengungkap pelaku utama serta peranan pelaku lain yang terlibat sehingga memperbaiki akibat tindak pidana yang terjadi. Demikian, dengan menilai sikap kejujuran, rasa penyesalan dan pengakuan kesalahan, kedudukannya sebagai *justice collaborator* dan tanggung jawab terdakwa secara moral bukan hanya kesalahan yuridis, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada keadilan bagi pelaku, tetapi mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kemanfaatan dan keadilan moral. Oleh karena itu, kedua putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan Pancasila yang berimbang antara nilai Ketuhanan, kemanusiaan, moralitas, kepentingan publik dan perlindungan terhadap korban dan masyarakat, bukan hanya penjatuhan pidana saja.

Dengan demikian, nilai keadilan pemberian keringanan sanksi pidana bagi pihak korban terletak pada manfaat yang dihasilkan, yaitu dengan terungkapnya tindak pidana, teridentifikasinya pelaku utama serta terbukanya upaya pemulihan kerugian bagi korban akibat tindak pidana secara proporsional. Dalam perkara tindak pidana korupsi Terdakwa Irwan Hermawan, keadilan korban terwujud melalui pengembalian kerugian negara dan pengungkapan kejahatan sistematis. Selanjutnya, untuk tindak pidana umum dengan Terdakwa Richard Eliezer, keadilan korban tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan komutatif Aristoteles maupun nilai keadilan Gustav Radbruch. Sebagian pihak menilai keringanan hukuman yang diterima terdakwa sebagai ketidakpuasan rasa keadilan bagi pihak korban karena tidak sebanding dengan akibat perbuatan pidana yang terjadi dengan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini dapat memicu keraguan publik terhadap komitmen penegak hukum dalam memberikan rasa keadilan yang substantif bagi keluarga korban. Dikarenakan vonis tersebut dianggap terlalu formalistik dan mengesampingkan evaluasi mendalam terhadap dampak moral serta hilangnya nyawa seseorang. Putusan tersebut tetap mencerminkan nilai keadilan Pancasila melalui pengungkapan kebenaran materiil, pertanggungjawaban moral pelaku, dan pemulihan emosional keluarga korban karena peran terdakwa sebagai *justice collaborator* telah membuka fakta sebenarnya, membantu mengungkap pelaku utama serta peranan pelaku lain yang terlibat sehingga memperbaiki akibat tindak pidana yang terjadi.

³⁹ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Loc.Cit, halaman 530-531.

4. PENUTUP

Pemberian keringanan pidana kepada *justice collaborator* pada dasarnya mencerminkan keadilan substantif karena diberikan sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku utama, dan membantu terwujudnya kebenaran materiil tanpa menghapus pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa keadilan substantif belum selalu tercapai secara seimbang dari perspektif korban apabila keringanan pidana dipandang tidak proporsional terhadap kerugian, penderitaan, atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada pemberian status *justice collaborator*, melainkan pada belum adanya parameter yang jelas mengenai batas proporsionalitas penghargaan yang tetap menjamin pemenuhan hak korban atas kebenaran, pemulihan, dan rasa keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menempatkan *justice collaborator* dan korban sebagai subjek hukum yang sama-sama memiliki kepentingan untuk dilindungi melalui pendekatan keseimbangan keadilan substantif, bukan hanya berorientasi pada perlindungan saksi pelaku sebagaimana penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai pemberian keringanan pidana bagi *justice collaborator* dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi pelaku, tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, serta pemenuhan hak-hak korban agar tercipta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrahman Syahrui. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 559. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>.
- Anisyanawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, and Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.
- Assauri, Sufyan, Mahir Amin, and Sri Warjiyati. "Teori Keadilan Dan Moralitas." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. 04 (2024): 211–21. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.20482>.
- Azzahra, Ardiva Naufaliz. "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban." *Verstek* 10, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64160>.
- Citrano, Kristian Toni. "Pidana Mati Bagi Koruptor Di Indonesia Perspektif Pancasila." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 160–87. <https://doi.org/10.33363/sd.v6i2.1122>.
- Fatimah, Siti, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Kedudukan *Justice collaborator* Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.
- Fikriyah, Amalina, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari. "*Justice collaborator* Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3

- (2023): 513–20. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1558>.
- Hakim, Luqmanul, Erwin Owan Hermansyah, and Lusya Sulastris. “Justice collaborator Status in Murder Based on Law Number 31 of 2014.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 2 (2023): 154–65. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.716>.
- Halawa, Notarius, Alberton Gultom, Alusianto Hamongan, and Jaminuddin Marbun. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (2024): 127–36. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>.
- Haykal, Hassanain. “Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4691–4700. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1191>.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. “Webinar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru.” *Antaranews.Com*, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4615414/wamenkum-sebut-kuhp-baru-ubah-paradigma-hukum-pidana-ri>.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Keladu, Yosef. “Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles.” *Diskursus* 19, no. 1 (2023): 65. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>.
- Kert, Robert. “Consequences of Leniency Programmes and Whistleblowing Measures for The Sanctioning Process in Criminal Proceedings.” *European Integration Studies* 21, no. 1 (2025): 111–23. <https://doi.org/10.46941/2025.se1.6>.
- Krisdayanti, Aprillia. “Perlindungan Hukum Bagi Justice collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 803–18. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art8>.
- Martiar, Norbertus Arya Dwangga. “Keluarga Brigadir J Berharap Richard Eliezer Dihukum Ringan.” *Kompas.Id*, 2023. https://www.kompas.id/artikel/keluarga-harapkan-bharada-e-dihukum-ringan?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/keluarga-harapkan-bharada-e-dihukum-ringan&loc=header.
- Missleini, and Nynda Fatmawati O. “Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Keringanan Hukuman Pada Orang Yang Memiliki Jasa Pada Negara.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1452–59. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3917>.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mustamilinda, Rizcha Indah. “Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer* 2, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achamd. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan Kesatu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Noviansah, Wildan. “LPSK Ajukan Keringanan Tuntutan Eliezer Ke Jaksa Di Kasus Pembunuhan Yosua.” *Detiknews.Com*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6441411/lpsk-ajukan-keringanan-tuntutan-eliezer-ke-jaksa-di-kasus-pembunuhan>

- yosua.
- Palguna, Febri Angga. “Tetapkan Richard Eliezer Sebagai *Justice collaborator*, Ini Pertimbangan Hakim.” *Tempo.Co*, 2023. <https://www.tempo.co/hukum/tetapkan-richard-eliezer-sebagai-justice-collaborator-ini-pertimbangan-hakim-218656>.
- Pratama, Dimas Satriawan Syah, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed. “Kepastian Hukum Terhadap Penerapan *Justice collaborator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 2649–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2885>.
- Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI.
- Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst.
- Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt Sel.
- Rozak, Syaiful, Naili Azizah, Hendra Setyadi Kurnia Putra, and Sunardi Sunardi. “Hubungan Hukum Dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi.” *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 10–17. <https://doi.org/10.26751/jkh>.
- Sarwandari, Aninda Putri, and Agus Machfud Fauzi. “Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 106–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736732>.
- Sembiring, Anita Indri R., Siti Marwiyah, Dudik Djaja Sidharta, and Hartoyo. “Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 92–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291713>.
- Silaen, Evan Sebastian, Hasna Qotrunnada Fitri, Raditya Dzaky Nurseha, Gerlavista Elena Zuafris, and Nadine Aura Kamila. “Komparasi Konsep Keadillan Menurut Aristoteles Dan Imam Syafi’i: Telaah Filosofis dan Yuridis.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)* 2, no. 6 (2025): 122–26. <https://doi.org/10.69714/2st5x865>.
- Sirait, Sri Wardani, Nisa Permata Sari, and Fauziah Lubis. “Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga *Justice collaborator*.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 775. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2883>.
- Suharyono, Hadrian. “Perspektif Keadilan Korektif Dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Humanis.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 2036–44. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.11499>.
- Tumanggor, Abdi. “Berikut Reaksi Keluarga Brigadir J Terhadap Vonis Richard Eliezer Dan 3 Pembunuh Lainnya.” *Tribun-Medan.Com*, 2023. <https://medan.tribunnews.com/2023/02/16/berikut-reaksi-keluarga-brigadir-j-terhadap-vonis-richard-eliezer-dan-3-pembunuh-lainnya?page=2>.
- Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif : Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Wicaksana, Villar Wibawa, and Mas Putra Zenno Januarsyah. “Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 6–12. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.
- Zahra, Arsyia Yustisia, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra, and Feri Abraham. “Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana

Korupsi Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Seluruh Tingkat.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1250–61. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>.